

## BAB II

### ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM JUAL BELI

#### A. Pengertian Akad (Perjanjian)

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam.<sup>29</sup> Kata akad berasal dari kata *Al-aqd* jamaknya *al-‘uqūd*, secara bahasa berarti *al-rabṭ* : (ikatan, mengikat).<sup>30</sup> Mustafa al-Zarqa’ mengartikan *al-rabṭ* yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.<sup>31</sup>

Pengertian lafdiyah ini sebagaimana terdapat pada surat al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ.....

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah (perjanjian atau perikatan) diantara kamu*”<sup>32</sup>

Selain itu al-Qur’an juga menggunakan kata ‘aqd (jamaknya, al-‘uqūd) dengan pengertian “sumpah”, seperti termaktub dalam surat an-Nisa’ ayat 33:

---

<sup>29</sup> Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hal 76.

<sup>30</sup> Abdul Azis Dahlan, ed.. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996), hal. 151

<sup>31</sup> al-Zarqa’, Mustafa, al-Madkhal al fiqh al ‘āmm, jilid 1, (Yogyakarta: Pustaka Media, 2000), hal 291

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal 122-123

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَحَاثُوهُمْ  
 نَصِيبِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا .

Artinya : “Bagi tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu, bapak dan karib kerabat, kamu jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.<sup>33</sup>

Secara istilah menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pertalian antara *ijāb* dan *qābul* yang dibenarkan syara’ yang menimbulkan hak dan kewajiban yang sama dengan pengertian al-Zarqa’.<sup>34</sup> Sedangkan menurut Abdul Razak al-Sanhuri sebagai mana yang ditulis dalam bukunya Gufron Mas’adi adalah “kesepakatan dua belah pihak atau lebih untuk menimbulkan *iltizām* (hak dan kewajiban), mengalihkan atau mengakhirinya”.<sup>35</sup> Menurut Mahmud Abdur Rahman, perjanjian adalah perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau lebih lainnya.<sup>36</sup> Menurut Hanafi, *ijāb* adalah pernyataan pertama yang diungkapkan oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi, sedangkan *qabūl* adalah pernyataan kedua yang menunjukkan persetujuan pihak kedua.<sup>37</sup> Maksud *term* “yang dibenarkan oleh syara’” adalah

<sup>33</sup> Ibid, hal 22

<sup>34</sup> al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islām., hal. 18, al-Zarqā’, al-madkhal al fiqh., Jilid I, (Yogyakarta: Pustaka Media, 2000), hal 291

<sup>35</sup> Gufan Mas’adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2002 hal 76

<sup>36</sup> Mahmud Abd. Rahman Abd. Al-Mukmin, *Mu’jam al-Muṣṭalat aql-Fadz al-Fiqhiyah*, Jus 11, hal. 518

<sup>37</sup> Ibn ‘Abidin, *Radd al-Mukhtār*, Vol VII, hal 17

seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak boleh apabila tidak sejalan dengan kehendak syara', misalnya kesepakatan untuk bertransaksi riba, menipu orang lain atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan yang dimaksud kalimat "menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya" adalah terjadinya pemindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabūl).<sup>38</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akad adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih untuk menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang dibenarkan oleh syara' dan akibat hukum terhadap obyeknya.

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi :<sup>39</sup>

- 1) Syarat terbentuknya akad.
- 2) Syarat keabsahan akad.
- 3) Syarat berlakunya akibat hukum akad.
- 4) Syarat mengikat akad.

Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual-beli itu adalah *ijāb - qābul* yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya *ijāb - qābul* dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya

---

<sup>38</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Kencana 2010) hal 63

<sup>39</sup> Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). hal 95

saling ridha dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi. Para ulama terdahulu menetapkan *ijāb - qābul* itu sebagai suatu indikasi.<sup>40</sup>

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”<sup>41</sup>

Transaksi berlangsung secara hukum bila padanya telah terdapat saling ridha yang menjadi kriteria utama dan sahnya suatu transaksi. Namun suka ama suka atau saling ridha itu merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam dari manusia, tidak mungkin dapat diketahui orang lain. Oleh karenanya diperlukan suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan dalam tentang saling ridha itu. Bila pada waktu ini kita dapat menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi seperti saling mengangguk atau saling menanda tangani suatu dokumen, maka yang demikian telah memenuhi unsur suatu transaksi. Umpamanya transaksi jual-beli di supermarket, pembeli telah menyerahkan uang dan penjual melalui petugasnya di counter telah memberikan slip tanda terima, maka sahlah jual-beli tersebut.

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Bintang Usaha, 2003), hal. 195

<sup>41</sup> *Ibid.*, 49.

Jual beli menurut bahasa dari kata *al-bai*<sup>42</sup> yang berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan yang lain), dan diambil dari kata asal *ba'a, yabi'u, bay'an*.

Secara istilah atau terminologi, jual beli terdapat banyak definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama' dengan tujuan dan substansi yang sama.

Menurut Ulama Hanafiyah:

*“Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan).”*

Menurut Ibnu Qudamah:

*“Tukar menukar sesuatu yang disukai dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.”*<sup>43</sup>

Dari beberapa definisi di atas yang dapat dipahami dari inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara suka rela (saling ridha) diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketetapan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.

---

<sup>42</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 926.

<sup>43</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111

## B. Rukun dan Syarat Akad

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"<sup>44</sup> sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."<sup>45</sup>

Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara defenisi, rukun adalah "suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu."<sup>46</sup>

Rukun akad terdiri dari: akad (*ijāb qābul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud 'alaih* (objek akad).<sup>47</sup> Masing-masing unsur akad tersebut juga harus memenuhi sejumlah persyaratan yang dapat dikelompokkan menjadi empat macam yaitu: (1) *Syarat In'aqad* adalah syarat persyaratan yang berkenaan dengan berlangsung atau tidak berlangsungnya sebuah akad. Persyaratan ini mutlak dipenuhi bagi eksistensi akad (2) *Syarat Shihhah* adalah syarat yang ditetapkan oleh syara' yang berkenaan untuk menerbitkan atau tidaknya akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad, jika tidak

---

<sup>44</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hal. 966.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 1114.

<sup>46</sup> Abdul Azis Dahlan, ed.. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996, hlm. 1510

<sup>47</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal 70.

terpenuhi, akadnya menjadi rusak (3) Syarat yang ditetapkan oleh syara' berkenaan dengan berlaku atau tidak berlakunya sebuah akad (4) Syarat yang ditetapkan oleh syara' yang berkenaan dengan kepastian sebuah akad.<sup>48</sup>

Agar ijab dan qobul benar-benar mempunyai akibat hukum, diperlukan adanya tiga syarat sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. *ijāb qābul* harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapan-ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain, ijab dan qobul harus dinyatakan dari orang-orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum.
2. *ijāb qābul* harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.
3. *ijāb qābul* harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir.

---

<sup>48</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002), hal 75-199

<sup>49</sup> Ahmad Azhar Basyir. *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal 47

### C. Batalnya Akad

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila :

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- 2) Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan.
- 3) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- 4) Dalam akad bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :<sup>50</sup>
  - a. Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
  - b. Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat
  - c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
  - d. Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna
- 5) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad, diantaranya akad sewa-menyewa, al-rahn, al-kafalah, al-syirkah, al-wakalah dan *al-muzara'ah*. Akad juga akan berakhir dalam *ba'i al-fudhul* (suatu bentuk jual beli yang

---

<sup>50</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Kencana, 2010), hal 58-59

keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.

#### **D. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)**

Islam memberikan kebebasan kepada semua pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut bebas ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakati dan harus melaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidaklah absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at islam, maka perikatan tersebut dapat dilaksanakan. Menurut fathur Rahman Djamil, bahwa "Syari'at Islam memberikan kebebasan kepada stiap orang yang akan melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama". Dasar hukumnya antara lain terdapat dalam QS. Al-Maidah (5): 1 "*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*".

Ulama' Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa setiap orang yang melakukan akad bebas untuk mengemukakan dan menentukan syarat, selama syarat itu tidak bertentangan dengan kehendak syara' dan tidak bertentangan pula dengan hakikat akad. Menurut ulama' Mazhab Hambali dan Mazhab Maliki, Pihak-pihak yang berakad bebas dalam mengemukakan

persyaratan dalam suatu akad selama syarat-syarat itu bermanfaat bagi kedua belah pihak.<sup>51</sup>

Akad kebebasan yang dimaksudkan di atas juga harus memperhatikan batasan jangan sampai terabaikannya hak bagi salah satu pihak. Ada beberapa prinsip yang menunjukkan larangan terhadap pelanggaran hak sebagai berikut:

Pertama, pada prinsipnya kebebasan dalam Islam tidaklah bersifat mutlak, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab, yaitu kebebasan mempergunakan hak yang disertai sikap tanggung jawab atas terpeliharannya hak dan kepentingan orang lain. Pelaksanaan kebebasan secara mutlak menimbulkan konsekuensi kebebasan yang berdampak pelanggaran atas hak dan kepentingan orang lain. Hal yang demikian ini tentunya hanya akan menimbulkan perselisihan dan permusuhan antar sesama manusia. Tentunya kondisi seperti ini bertentangan dengan tujuan Risalah Islam sebagai *rahmatan lil'ālamīn*.

Kedua, prinsip tauhid mengajarkan bahwasannya Allah SWT adalah pemilik hak yang sesungguhnya, sedangkan hak yang dimiliki manusia merupakan amanat Allah yang harus dipergunakan sebagaimana yang dikehendaki-Nya. Dalam bahasa sosiologis, kehendak Allah dapatlah

---

<sup>51</sup> Dahlan, Ensiklopedi, (Yogyakarta: Ull Press, 2000), hal 67

diterjemahkan sebagai “kepentingan atas terpeliharanya kemaslahatan publik (*al-maṣlahat al-‘ammah*)”.<sup>52</sup>

Syariat Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan akad sesuai yang diinginkannya, sebaliknya apabila ada unsur pemaksaan atau pemasangan kebebasan akan menyebabkan legalitas kontrak yang dihasilkan batal atau tidak sah. Asas ini menggambarkan prinsip dasar bidang muamalah yaitu kebolehan (*mubah*) yang mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Banyak bidang-bidang usaha yang telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an, misalnya: pertanian (*thariq al-zira'ah*), peternakan, industri (*thariq shina'ah*), baik industri pakaian, industri besi ataupun industri bangunan, perdagangan (*thariq tijarah*), industri kelautan, dan jasa.

Namun, kebebasan berkontrak tersebut memiliki limitasi terhadap hal-hal yang sudah jelas dilarang dalam syariat. Tujuan dari limitasi tersebut adalah untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya. Limitasi tersebut antara lain larangan bertransaksi secara ribawi, larangan perjudian atau untung-untungan, dan larangan gharar (ketidakpastian risiko, spekulasi atau bahaya yang dapat menyesatkan pihak

---

<sup>52</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1985), hal 75

lain, yang di sini juga termasuk larangan ijon (*mukhabarah*) atau menjual barang yang tidak dapat diserahkan karena belum dikuasai) dalam melakukan transaksi.

Di samping itu, terdapat pula larangan-larangan yang menyangkut teknis dalam bertransaksi, seperti larangan monopoli, larangan menimbun barang untuk menaikkan harga, larangan menaikkan penawaran untuk mengelabui pembeli lain bukan untuk sungguh-sungguh membeli, larangan perampasan atau akad yang mengandung penipuan dan merampas milik orang lain tanpa izin. Demikian pula dilarang melakukan eksploitasi dan *unfair dealings* serta masih banyak lagi ketentuan dalam perdagangan yang diatur secara jelas-jelas dilarang pelaksanaannya.

Di samping asas kebebasan berkontrak tersebut, dalam hukum Islam juga ada beberapa asas yang sangat penting, yakni:

a. Asas Ilahiah

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT, seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Hadid (57): 4, bahwa:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Dan dia bersama kamu dimana saja kamu berada, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”*<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, hal 900

Kegiatan Muamalat, termasuk perbuatan perikatan, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia mempunyai tanggung jawab kepada Allah SWT. Oleh karena itu, Manusia tidak akan berbuat sehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah.

b. Asas Konsensualisme

Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya (*willsverklaaring*) dalam mengadakan transaksi. Dalam hukum Islam, suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan *ijāb* dan *qābul*. *ijāb* adalah pernyataan kehendak penawaran (*offer*), sedangkan *qābul* adalah pernyataan kehendak penerimaan (*acceptance*). Dalam hal ini diperlukan kejelasan pernyataan kehendak (*clarity of the offer and acceptance*) dan harus balance antara penawaran dan penerimaan (*conformity between an offer and acceptance*). Selain itu harus adanya komunikasi antara para pihak yang bertransaksi dan di sini juga diperlukan adanya kerelaan kedua pihak (*concent*) mengenai hal-hal yang diakadkan.<sup>54</sup>

Mengenai kerelaan (*concent*) ini, harus terwujud dengan adanya kebebasan berkehendak dari masing-masing pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut. Pada asas konsensualisme ini, kebebasan berkehendak dari para pihak harus selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan

---

<sup>54</sup> Abdurrahman Raden Aji Haqqi, *The Philosophy of Islamic Law of Transaction*, (Kuala Lumpur: Univision Press SDN BHD, 1999), hal. 82-90

kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya akad tersebut. Misalnya, seseorang dipaksa menjual rumah kediamannya, padahal ia masih ingin memilikinya dan tidak ada hal yang mengharuskan ia menjual dengan kekuatan hukum. Jual beli yang terjadi dengan cara paksaan tersebut dipandang tidak sah.<sup>55</sup> Contoh lain, dalam kasus jual beli dimana seseorang membeli sesuatu barang, yang akhirnya ia merasa tertipu karena barang yang dibelinya itu ternyata hanya imitasi. Jual beli yang mengandung unsur tipuan itu memberi hak kepada pembelinya untuk membatalkannya. Contoh lain lagi adalah, anak-anak di bawah umur 7 tahun tidak sah melakukan perjanjian jual beli karena belum cukup mempunyai pertimbangan-pertimbangan pikiran yang mencerminkan kerelaannya. Dengan kata lain, kebebasan kehendak anak-anak di bawah umur 7 tahun menurut hukum belum bernilai.<sup>56</sup> Oleh karena itu, berakal dan baligh menjadi salah satu syarat sahnya akad.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا . . . .

Artinya: *“Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang bodoh (belum sempurna akalnya) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.”*(QS. An-Nisa’: 5)<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: Ull Press, 2000), hal 16.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 17

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 100.

c. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak membeda-bedakan walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Asas ini berpangkal dari kesetaraan kedudukan para pihak yang bertransaksi. Apabila ada kondisi yang menimbulkan ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan, maka UU dapat mengatur batasan hak dan kewajiban dan meluruskan kedudukan para pihak melalui pengaturan klausula dalam kontrak. Dalam hukum Islam, apabila salah satu pihak memiliki kelemahan maka boleh diwakilkan oleh pengampunya atau orang yang ahli atau memiliki kemampuan dalam pemahaman permasalahan, seperti notaris atau akuntan.

d. Asas Keadilan

Perkataan adil adalah termasuk kata yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an, Adil adalah salah satu sifat Tuhan dan Al-Qur'an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Pada pelaksanaannya, asas ini menuntut para pihak yang berkontrak untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.<sup>58</sup>

Asas keadilan ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan. Misalnya, dalam utang-

---

<sup>58</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, dalam Miriam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2001), hal. 250.

piutang dengan tanggungan barang. Untuk jumlah utang yang jauh lebih kecil daripada harga barang tanggungannya diadakan ketentuan jika dalam jangka waktu tertentu utang tidak dibayar, barang tanggungan menjadi lebur, menjadi milik yang berpiutang. Contoh lain misalnya, berjual beli barang jauh di bawah harga pantas karena penjualnya amat memerlukan uang untuk menutup kebutuhan hidupnya yang primer. Demikian pula sebaliknya, menjual barang jauh di atas harga yang semestinya karena pembelinya amat memerlukan barang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer. Kesemua transaksi ini bertentangan dengan asas keadilan.

d. Asas Kejujuran dan Kebenaran

Kejujuran adalah satu nilai etika mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Allah berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Di mana pihak yang merasa dirugikan karena pada saat perjanjian dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada asas ini, dalam menghentikan proses perjanjian tersebut.

e. Asas Manfaat

Asas ini memperingatkan bahwa sesuatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Dalam suatu kontrak, objek dari apa yang diadakan pada tiap akad yang diadakan haruslah mengandung manfaat bagi kedua pihak. Dalam pengertian manfaat di sini jelas dikaitkan dengan ketentuan mengenai benda-benda yang nilainya dipandang dari pandangan hukum Islam. Islam mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudharat seperti jual beli benda-benda yang tidak bermanfaat apalagi yang membahayakan. Barang-barang yang telah jelas-jelas dilarang (diharamkan) dalam hukum Islam tidaklah dipandang bermanfaat sama sekali. Mengenai penggunaan barang najis sebagai objek akad, tergantung penggunaannya, misalnya menjual kotoran binatang untuk pupuk dibolehkan. Dari asas ini juga dapat disimpulkan bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Misalnya, berdagang narkoba dan ganja, perjudian, dan prostitusi.

f. Asas Saling Menguntungkan

Setiap akad yang dilakukan haruslah bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad. Dalam kaitan dengan hal ini suatu akad juga harus memperhatikan kebersamaan rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu

lahir dari sifat saling menyayangi mencintai, saling membantu dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis.

g. Asas Tertulis

Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan akad yaitu agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, maka akad itu harus dilakukan dengan melakukan *kitabah* (penulisan perjanjian, terutama transaksi dalam bentuk kredit). Di samping itu, juga diperlukan adanya saksi-saksi (*syahadah*), *rahn* (gadai, untuk kasus tertentu) dan prinsip tanggung jawab individu.